

ABSTRAK

Fahrissal Farizi, 2018510016, Tinjauan Yuridis Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 Yang Berdampak Lingkungan Di DKI Jakarta, Dibawah Bimbingan Dr. Wahyu Nugroho, S.H.I., M.H., (Dosen Pembimbing Utama) dan Dr. Dessy Sunarsi, S.H., M.M (Dosen Pembimbing Pembantu), Kata Kunci: *Limbah Covid-19, Pengelolaan Limbah Medis/B3.*

Penanganan pandemi *covid-19* memunculkan persoalan lain yang perlu menjadi perhatian, yaitu pengelolaan limbah medis. Dibutuhkan pengelolaan yang tepat agar tidak timbul medium baru penularan virus korona dan mencegah dampak jangka panjang terhadap kelestarian lingkungan. Limbah yang dihasilkan dari penanganan pasien konfirmasi *covid-19* berupa limbah klinis yang memiliki karakteristik infeksius, seperti masker bekas, gaun medis, sarung tangan medis, pelindung kepala, pelindung sepatu, pelindung mata, serta pelindung wajah. Permasalahan dalam penelitian ini untuk mengetahui fungsi dan peranan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam penerapan pengelolaan limbah medis penanganan *covid-19* dan bagaimana tanggung jawab hukum dan penegakan sanksi terhadap pelanggar oleh pihak terkait dalam pengelolaan limbah medis *covid-19*. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui fungsi dan peranan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam penerapan pengelolaan limbah medis penanganan *covid-19* dan mengetahui tanggung jawab hukum dan penegakan sanksi terhadap pelanggar. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan data primer. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang dan kasus. Kesimpulan hasil penelitian adalah : (1) fungsi dan peranan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan limbah medis *covid-19* dengan membuat kebijakan tata kelola limbah medis dari tempat penghasil limbah sampai dengan pembuangan akhir, menunjuk dinas lingkungan hidup DKI Jakarta sebagai lembaga pemerintah daerah yang memiliki tugas dan wewenang dalam menangani kelancaran pengelolaan limbah medis *covid-19* di DKI Jakarta. (2) selama ini hasil penelitian menunjukkan tidak ada pelanggaran hukum dari institusi terkait dalam pengelolaan limbah medis *covid-19*, terhadap pelanggar yang tidak melaksanakan ketentuan pengelolaan limbah medis *covid-19* di pemerintah provinsi DKI Jakarta yang diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus, Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 721 Tahun 2021 Tentang Prosedur Pengelolaan Isolasi Terkendali Dalam Rangka Penanganan *covid-19* dan penegakan sanksi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Saran : (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta perlu lebih intensif mengadakan pengawasan khususnya kepada puskesmas, rumah sakit darurat penanggulangan *covid-19* dan rumah sakit umum daerah yang dikelola langsung oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta. (2) Peninjauan kembali terhadap sanksi dan perlunya penambahan hukuman sanksi pidana pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020, sehingga berkepastian hukum dan terstandarisasi dalam pengelolaan limbah medis *covid-19*.